



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robin Dendang;
2. Tempat lahir : Rantepao;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Taruna, Kel. Malango, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Robin Dendang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN DENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau;Dikembalikan kepada ESTER MANUKRANTE PASEDAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ROBIN DENDANG pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020, sekira Pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu sekira bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Jln. Taruna No. 3 Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 19.30 Wita Terdakwa ROBIN DENDANG tiba di rumah neneknya di Jalan Taruna No. 3 Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan pada saat ingin memarkir sepeda motornya diparkiran rumah tersebut, Terdakwa melihat ada mobil yang sedang terparkir sehingga Terdakwa menegur orang yang parkir tersebut dengan nada tinggi, kemudian SILPA DENDANG alias MAMA WAWAN yang sedang berada dirumah tepat disebelah rumah nenek Terdakwa datang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tegur orang didepan masalah parkiran" dan ditanya lagi oleh SILPA DENDANG

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak. Bahwa MAMA WAWAN mengatakan “keluarga siapa mau datang, itupun kalau keluarga mau datang selalu telpon, apa salahnya kah kalau orang parkir didepan”, lalu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu lebih mementingkan orang lain dibanding saudara”.

Bahwa akibat terjadinya adu mulut tersebut Terdakwa pun emosi lalu Terdakwa langsung memukul SILPA DENDANG alias MAMA WAWAN dengan cara mengangkat meja plastik yang ada diruang tamu dengan kedua tangannya dan mengayunkannya kepada SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN sehingga mengenai bagian belakang lengan sebelah kanannya dan membuat meja plastik tersebut pecah dan terlepas dari tangan Terdakwa. Bahwa SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN yang sedang dalam keadaan hamil segera melindungi diri dengan cara menunduk untuk melindungi perutnya, kemudian Terdakwa kembali meninju SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN tepat kearah muka akan tetapi SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa meninju lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN, bahwa selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN sebelum akhirnya dileraikan oleh ESTER MANUKRANTE PASEDAN.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 14 / RSE-GT / TU.01 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAIN PANGGALO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SILPA DENDANG dengan hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Sakit sedang, gizi cukup, sadar.
- Kepala : - Benjolan dan memar pada pipi kiri berdiameter 4 cm;
- Lecet dan memar pada pipi samping kiri berukuran luas 9x2 cm.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Bengkak dan nyeri pada lengan kanan atas berukuran luas 9x5 cm.
- Anggota gerak bawah : - Terdapat luka gores pada celah jari I dan II kaki kanan ukuran panjang 2 cm;
- Terdapat luka gores pada ibu jari kaki ukuran panjang 3 cm;
- Badan : Tidak ditemukan kelainan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.B/2020/PN Mak
putusan SILPA DENDANG alias MAMA WAWAN sebelum akhirnya dileraikan oleh ESTER MANUKRANTE PASEDAN.

Bahwa Terdakwa dan SILPA DENDANG memiliki hubungan keluarga berupa hubungan darah karena memiliki bapak yang sama (SILPA DENDANG Alias MAMA IWAN adalah adik tiri Terdakwa). Berdasarkan *Visum et Repertum* No. 14 / RSE-GT / TU.01 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAIN PANGGALO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama

SILPA DENDANG dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Sakit sedang, gizi cukup, sadar.
Kepala : - Benjolan dan memar pada pipi kiri berdiameter 4 cm;
- Lecet dan memar pada pipi samping kiri berukuran luas 9x2 cm.
Leher : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak atas : Bengkak dan nyeri pada lengan kanan atas berukuran luas 9x5 cm.
Anggota gerak bawah : - Terdapat luka gores pada celah jari I dan II kaki kanan ukuran panjang 2 cm;
- Terdapat luka gores pada ibu jari kaki ukuran panjang 3 cm.
Badan : Tidak ditemukan kelainan.
Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan SILPA DENDANG alias MAMA WAWAN mengalami rasa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai guru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19.30 WITA bertempat di Jalan Taruna No. 3

Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBIN DENDANG dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah ibu Saksi (ESTHER MANUK RANTE PASEDAN) dan sedang berbicara lewat telepon dengan suami saksi. Kemudian saksi mendengar suara Terdakwa berbicara dengan keras didepan rumah nenek saksi yang terletak disamping rumah Ibu saksi, setelah selesai menelepon saksi pun pergi kerumah nenek saksi dan dipintu antara dapur dan ruangan tengah saksi bertanya kepada Terdakwa, "ADA APA?" Terdakwa menjawab "TEGUR ORANG DIDEPAN MASALAH PARKIRAN" lalu saksi bertanya "ADA APA DENGAN PARKIRAN?", lalu Terdakwa menjawab, "ADA ORANG PARKIR, KALAU ADA KELUARGA DATANG DIMANA MAU PARKIR?" kemudian saksi bertanya "KELUARGA SIAPA MAU DATANG, ITUPUN KALAU KELUARGA MAU DATANG SELALU TELPON. APA SALAHNYAKAH KALAU ORANG PARKIR DIDEPAN?", Terdakwa pun mulai emosi dan mengatakan "KAMU LEBIH MEMILIH ORANG LAIN DIBANDING SAYA?" Saksi pun menjawab "DASAR OTAK BUNTU SELALU MENANGGAPI SEGALA SESUATU DENGAN PIKIRAN NEGATIF", kemudian Terdakwa mengangkat meja plastik yang ada diruang tamu dengan kedua tangannya dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi pun menunduk melindungi perut saksi agar tidak terkena pukulan karena saksi sedang dalam keadaan hamil sehingga meja plastik tersebut mengenai bagian belakang lengan sebelah kanan saksi yang membuat meja plastik tersebut pecah dan terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninju kearah muka saksi tapi saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi tetapi Terdakwa meninju saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri saksi. Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa saling dorong dan adu mulut hingga datang ibu saksi memisahkan, saksi lalu segera keluar rumah untuk mencari kendaraan pergi ke kantor polisi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan saksi tidak melakukan perlawanan namun hanya menangkisnya dan berusaha melindungi perut saksi yang dalam keadaan hamil;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri, lebam pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada lengan sebelah kanan, dan luka berdarah pada kedua

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi menegur Terdakwa agar berbicara secara baik ketika Terdakwa menegur orang yang parkir di halaman rumah;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut membuat saksi sakit sehingga berhalangan masuk kerja di SMA Kristen Toraja Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa meja plastik berwarna hijau adalah yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa pada untuk memukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **ESTER MANUKRANTE PASEDAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Taruna No. 3 Kelurahan Malango Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa ROBIN DENDANG sedangkan korbannya adalah SILVA DENDANG alias MAMA WAWAN;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama WAWAN (cucu saksi) dan korban berada di dalam rumah ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian mengatakan "kenapa sudah tidak ada parkir?" korban pun menjawab "Itu motor yang ada di bawah motonya sepupu sebentar akan dikasi pindah karena akan kembali ke kampung". Terdakwa pun keluar dari rumah yang satu dan masuk ke rumah yang satunya lagi. Pada saat itu saksi mendengar bunyi keras kemudian korban masuk ke rumah tersebut. Tidak lama kemudian saksi mendengar keributan lalu saksi berjalan menuju rumah tersebut dan melihat pertengkaran antara Terdakwa dan korban, pada saat itu saksi juga sempat melihat ada luka darah pada pelipis sebelah kiri korban dan setelah pertengkaran saksi melihat luka pada lengan sebelah kanan korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa dan korban bertengkar saksi segera melerainya;
- Bahwa tidak ada orang lain di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat ada meja plastik berwarna hijau di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan

pemukulan terhadap korban;

- Bahwa jarak posisi Terdakwa dengan meja plastik berwarna hijau tersebut sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban namun yang saksi ketahui adalah masalah parkir;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasakan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sebagai guru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul SILVA DENDANG Alias MAMA WAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. STEVANO IRWAN ALWIS tanpa berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Taruna No. 3 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa ROBIN DENDANG dan korban pemukulan tersebut adalah SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban adalah meja plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengangkat meja plastik kemudian memukulkannya ke korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan meja plastik tersebut pecah bagian sudutnya, kemudian Terdakwa meninju pelipis korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga korban mengalami luka dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kirinya;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan masalah parkir;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah yang digunakan Terdakwa untuk memukul

korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya SILVA DENDANG alias MAMA WAWAN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Jalan Taruna No. 3 Kelurahan Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak memarkir sepeda motornya namun di parkirannya tersebut ada mobil yang diparkir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sopir mobil tersebut untuk memindahkan mobilnya. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah duduk kemudian korban datang dan mengatakan "kenapa kalau diparkir disitu belum ada juga keluarga yang datang" Terdakwa pun mengatakan "kenapa kamu lebih mementingkan orang lain daripada saudara?". Terdakwa kemudian emosi sehingga memukul korban dengan menggunakan meja plastik berwarna hijau sebanyak 1 (satu) kali namun pada saat itu korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa pun meninju korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis meja yang digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena masalah parkir di depan rumah;
- Bahwa korban adalah adik tiri Terdakwa namun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa meja plastik berwarna hijau adalah yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah meja plastic berwarna hijau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara perdata faktual sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira Pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Taruna No. 3 Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa ROBIN DENDANG dan korban pemukulan tersebut adalah SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin memarkir sepeda motornya diparkiran rumah namun di parkiran tersebut ada mobil yang diparkir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sopir mobil tersebut untuk memindahkan mobilnya dengan nada tinggi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah duduk kemudian korban datang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tegur orang didepan masalah parkiran" dan ditanya lagi oleh SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN "ada apa dengan parkiran?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ada orang parkir, kalau ada keluarga datang dimana mau parkir", dan dijawab oleh SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN "keluarga siapa mau datang, itupun kalau keluarga mau datang selalu telpon, apa salahnya kah kalau orang parkir didepan", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kamu lebih mementingkan orang lain dibanding saudara", sehingga terjadinya adu mulut yang membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengangkat meja plastik yang ada diruang tamu dengan kedua tangannya dan mengayunkannya kepada korban sehingga mengenai bagian belakang lengan sebelah kanannya dan membuat meja plastik tersebut pecah dan terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa korban yang sedang dalam keadaan hamil segera melindungi diri dengan cara menunduk untuk melindungi perutnya, kemudian Terdakwa kembali meninju korban tepat kearah muka akan tetapi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa meninju lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban, bahwa selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban sebelum akhirnya dileraikan oleh saksi ESTER MANUKRANTE PASEDAN;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai guru
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri, lebam pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada lengan sebelah kanan, dan luka berdarah pada kedua kaki korban (didekat ibu jari kaki) sebagaimana yang termuat dalam *Visum et*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dituangkan dalam putusan yang dituangkan dan giat datangi atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.

YAIN PANGGALO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SILPA DENDANG dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum	: Sakit sedang, gizi cukup, sadar;
Kepala	: - Benjolan dan memar pada pipi kiri berdiameter 4 cm; - Lecet dan memar pada pipi samping kiri berukuran luas 9x2 cm;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas	: Bengkak dan nyeri pada lengan kanan atas berukuran luas 9x5 cm;
Anggota gerak bawah	: - Terdapat luka gores pada celah jari I dan II kaki kanan ukuran panjang 2 cm; - Terdapat luka gores pada ibu jari kaki ukuran panjang 3 cm;
Badan	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ROBIN DENDANG kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan Terdakwa yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta : Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBIN DENDANG terhadap korban SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira Pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Taruna No. 3 Kel. Malango', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;

Bahwa berawal pada saat Terdakwa ingin memarkir sepeda motornya diparkiran rumah namun di parkiran tersebut ada mobil yang diparkir, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sopir mobil tersebut untuk memindahkan mobilnya dengan nada tinggi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah duduk kemudian korban datang dan bertanya kepada Terdakwa "ada apa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tegur orang didepan masalah parkiran" dan ditanya lagi oleh SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN "ada apa dengan parkiran?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ada orang parkir, kalau ada keluarga datang dimana mau parkir", dan dijawab oleh SILPA DENDANG Alias MAMA WAWAN "keluarga siapa mau datang, itupun kalau keluarga mau datang selalu telpon, apa salahnya kah kalau orang parkir didepan", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kamu lebih mementingkan orang lain dibanding saudara", sehingga terjadinya adu mulut yang membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung memukul korban dengan cara mengangkat meja plastik yang ada diruang tamu dengan kedua tangannya dan mengayunkannya kepada korban. Selanjutnya korban yang sedang dalam keadaan hamil segera melindungi diri dengan cara menunduk untuk melindungi perutnya sehingga mengenai bagian belakang lengan sebelah kanannya dan membuat meja plastik tersebut pecah dan terlepas dari tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninju lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri korban, bahwa selanjutnya terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan korban sebelum akhirnya dileraikan oleh saksi ESTER MANUKRANTE PASEDAN;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai guru dikarenakan korban mengalami luka dan bengkak pada bagian pelipis sebelah kiri, lebam pada bagian mata sebelah kiri, bengkak pada lengan sebelah kanan, dan luka berdarah pada kedua kaki korban (didekat ibu jari kaki) sebagaimana yang termuat dalam *Visum et Repertum* No. 14 / RSE-GT / TU.01 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. YAIN PANGGALO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao, telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama SILPA DENDANG dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum	: Sakit sedang, gizi cukup, sadar;
Kepala	: - Benjolan dan memar pada pipi kiri berdiameter 4 cm; - Lecet dan memar pada pipi samping kiri berukuran luas 9x2 cm;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas	: Bengkak dan nyeri pada lengan kanan atas berukuran luas 9x5 cm;
Anggota gerak bawah	: - Terdapat luka gores pada celah jari I dan II kaki kanan ukuran panjang 2 cm; - Terdapat luka gores pada ibu jari kaki ukuran panjang 3 cm;
Badan	: Tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" memenuhi rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat hukumnya karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengadili:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIN DENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau;Dikembalikan kepada ESTER MANUKRANTE PASEDAN
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H., Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemama, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.